

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 16 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
LEMBAGA TEKNIS KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 11 Oktober 2004 Nomor B/2009/M.PAN/10/2004 dan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Oktober 2004 Nomor 061/27/45/SJ, Nomenklatur Badan Pengawas Daerah dirubah menjadi Inspektorat Kabupaten yang diikuti dengan perubahan titelatur Kepala Badan Pengawas Daerah menjadi Inspektur ;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas, maka perlu meninjau dan menyempurnakan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Kabupaten Ogan Komering Ulu, khususnya Bab dan Pasal yang menyangkut penyebutan / nomenklatur Lembaga Badan Pengawas Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 - 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 - 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2001 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 165);
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D) diubah sebagai berikut :

- A. BAB II Pasal 2 huruf A angka 3 diubah dan harus dibaca "Inspektorat Kabupaten".
- B. BAB V Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17, setiap kata "Badan Pengawas Daerah" dan kata "Kepala Badan " diubah dan dibaca sebagai berikut :
 - 1. kata "Badan Pengawas Daerah" diubah dan harus dibaca "Inspektorat Kabupaten"
 - 2. kata "Kepala Badan " diubah dan harus dibaca "Inspektur"

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal,**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

EDDY YUSUF

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal,**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

SUPRIJADI JAZID

